



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 11/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-KAB/IX/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO NOMOR 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pelayanan dan pelaporan administrasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah dibentuk dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020;
- b. bahwa dengan adanya perubahan regulasi, maka keputusan Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum.

- Umum Kabupaten Nagekeo perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor.

Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1962);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02.Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 08/HK.03.1/Kpts/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 51/PL.01/BA/02/5316/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Nomor 08/HK.03.1/Kpts/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NAGEKEO.

NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 11/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/IX/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan.

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay

pada tanggal : 16 September 2021

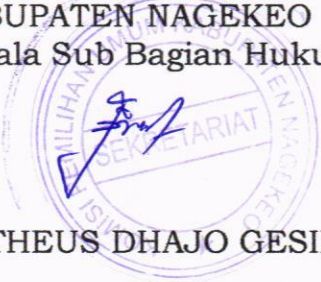
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum,



MATHEUS DHAJO GESIRADJA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 11/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 08/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SOP PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN NAGEKEO

Penyusunan Draf SOP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Nagekeo mendasari :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Keputusan KPU Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan KPU Nomor 21/KU.02.Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 05/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 01/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020.

Penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

A. Tahapan Penyusunan

1. Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan/Pengembangan SPIP
Dalam rangka penyelenggaraan SPIP oleh masing-masing sub bagian dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas dan tujuan organisasi. Selanjutnya masing-masing sub bagian dan Satuan Tugas (SATGAS) SPIP mendefinisikan/operasionalisasi SPIP sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi.
2. Penyusunan dan pelaporan SPIP di masing-masing sub bagian dan Satuan Tugas (SATGAS) SPIP dilakukan setiap bulan sesuai format Kartu Kendali yang didistribusikan ke masing-masing sub bagian sesuai petunjuk hirarki atau sesuai kebutuhan kelembagaan.
3. Penyusunan, pengisian, dan pelaporan SPIP di masing-masing sub bagian dan Satuan Tugas (SATGAS) SPIP menjadi tanggungjawab masing-masing sub bagian dan Divisi yang membidangi.

4. Format Kartu Kendali yang dilaporkan dalam SPIP dikoordinasikan dengan masing-masing Divisi yang membidangi.
5. Substansi kegiatan yang dilaporkan dalam SPIP oleh masing-masing sub bagian dikoordinasikan dengan Divisi yang membidangi yang dibuktikan dengan penandatanganan Kartu Kendali oleh Divisi yang membidangi sebelum rapat Pleno Rutin dilaksanakan.

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Penyusunan SPIP dilaksanakan setiap bulan dengan mempertimbangkan batas akhir pengiriman laporan ketingkat Provinsi yaitu pada setiap tanggal 6 dalam bulan.
2. Laporan SPIP oleh masing-masing sub bagian dilengkapi dengan lampiran-lampiran sesuai dengan format laporan SPIP.
3. Pengisian dan penandatanganan laporan SPIP serta format-format lainnya dilakukan secara lengkap oleh masing-masing sub bagian dikoordinasikan dengan Divisi yang membidangi sebelum diserahkan ke sub bagian hukum dan SDM.
4. Pemeriksaan kelengkapan format Kartu Kendali dan Lampiran SPIP dilakukan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM sebelum dilaksanakan rapat Pleno Rutin.
5. Setelah penyerahan dokumen laporan SPIP oleh masing-masing sub bagian selanjutnya diinput oleh operator ke dalam Format Kartu Kendali untuk ditandatangani oleh Sekretaris dan Koordinator (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik).
6. Penandatanganan format Kartu Kendali oleh Sekretaris dan Koordinator menjadi tanggungjawab sub bagian Hukum dan SDM dengan tetap memperhatikan point B 3 di atas.
7. Divisi Hukum dan Pengawasan memastikan bahwa laporan sudah lengkap setelah mendapat laporan dari Sekretaris.

C. Tahapan Pelaporan

1. Laporan SPIP setiap bulan diisi oleh masing-masing sub bagian dan ditandatangani oleh Divisi yang membidangi untuk selanjutnya diisi dalam Kartu Kendali oleh Sub Bagian Hukum dan SDM untuk dikirim ke KPU Provinsi melalui Rapat Pleno Rutin.
2. Laporan SPIP khusus pengelolaan keuangan (LPPA) pada setiap bulan dilakukan apabila sudah disampaikan dan dibahas dalam rapat Pleno Rutin.
3. Apabila LPPA tidak dilaporkan dalam setiap rapat Pleno Rutin, maka dokumen LPPA dimaksud menjadi tanggungjawab Divisi yang membidangi, Sekretaris dan Pengelola Keuangan. (BA dan Risalah Rapat).
4. Batas akhir penyampaian laporan SPIP dari masing-masing sub bagian ke sub bagian hukum dan SDM dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) dalam bulan sebelum rapat Pleno Rutin dilaksanakan.
6. Apabila sampai dengan batas akhir yang ditentukan, laporan SPIP dimaksud tidak ditandatangani oleh para pihak atau dokumen tidak lengkap yang diserahkan ke Sub Bagian Hukum (KPU Kab. Nagekeo) maka dokumen SPIP tersebut tetap dikirimkan ke KPU Provinsi NTT oleh Sub Bagian Hukum.
7. Kesesuaian dokumen SPIP yang dikirim ke KPU Provinsi NTT menjadi tanggungjawab pembuat laporan dan Divisi yang membidangi dan Sekretaris.
8. Sub bagian Hukum dan SDM wajib menerima, mendokumentasikan, menghimpit dan mengirimkan laporan SPIP ke KPU Provinsi NTT sesuai yang diserahkan oleh masing-masing ke sub bagian.
9. Laporan Tahunan akan disusun oleh Sub Bagian Hukum dan SDM setelah mendapatkan laporan dari masing-masing sub bagian sesuai format yang akan didistribusikan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM.

10. Pengiriman Laporan SPIP dilakukan melalui email SDM KPU Provinsi.

Ditetapkan di : Mbay

pada tanggal : 16 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

